Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Agoes (2017) mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016), dalam PSAK No. 1, laporan keuangan merupakan sebuah penyajian terstruktur atas posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Norika (2004) dalam Arumsari dan Budiartha (2016) juga mengungkapkan bahwa agar informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, maka bagian akuntansi dituntut untuk dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Weygandt *et. al.*, (2015) mengungkapkan pengguna laporan keuangan terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal pengguna laporan keuangan terdiri dari bagian *finance* (keuangan), *marketing* (promosi atau

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

pemasaran), *management*, dan *human resource* (personalia). Sedangkan untuk pihak eksternal pengguna laporan keuangan terdiri dari bagian *regulatory agencies* (badan pengatur), *customers* (konsumen), *taxing authorities* (otoritas pajak), *labour unions* (persekutuan pekerja), *creditors* (kreditor), dan *investors* (investor).

Dengan banyaknya kegunaan dan pengguna laporan keuangan, maka dapat dikatakan laporan keuangan sangat penting. Menurut IAI (2016), dalam PSAK No. 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; serta informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.2 Auditing

Agoes (2017) mengungkapkan *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selain itu, Arens *et. al*., (2017) mendefinisikan *auditing* sebagai pengumpulan dan pengevaluasian dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Arens *et. al*., (2017) juga menyatakan bahwa *auditing* harus dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten.

Menurut Mulyadi (2010) dalam Safitri (2015) yang disebut dengan kegiatan *auditing* atau pemeriksaan dan pemberian opini atas laporan keuangan merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Agoes (2017) menjelaskan bahwa audit jika ditinjau dari luas pemeriksaannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

   Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atau *International Standards on Auditing* (*ISA*) atau Panduan Audit Entitas Bisnis

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

   Suatu pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan *auditee* yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Selain itu, Arens *et. al*., (2017) menjelaskan ada tiga jenis audit yang dapat dilakukan oleh akuntan publik, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

   Audit operasional dilaksanakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian prosedur dan metode operasi perusahaan. Hasil akhir audit operasional, biasanya merupakan saran atau rekomendasi untuk operasional perusahaan.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

   Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

   Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Menurut IAPI (2016) dalam Standar Audit (SA) 200 dinyatakan audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Selain itu, dalam menilai penyajian atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, Arens *et. al*., (2017) menyatakan terdapat 5 tipe tes yang dapat dilakukan, yaitu:

1. *Risk Assessment Procedures*

   Prosedur penilaian resiko yang dilakukan dengan cara menilai resiko atas salah saji material dalam laporan keuangan.

2. *Test of Control*

   Pengujian terhadap pengendalian dilakukan auditor dengan memahami pengendalian internal perusahaan untuk menilai resiko terhadap *transaction-related audit objective.* Agar mendapat bukti audit yang cukup atas penilaian pengendalian internal, maka auditor melakukan pengujian pengendalian ini. Auditor dapat melakukan sistem *walkthrough* sebagai prosedur untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal perusahaan.

3. *Substantive Test of Transaction*

   Tes substantif adalah prosedur yang didesain untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo dalam laporan keuangan.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

Tes substantif atas transaksi juga digunakan untuk menentukan terpenuhinya 6 *transaction-related audit objective* untuk masing-masing klasifikasi. 6 tujuan ini adalah *occurance* (keterjadian), *completeness* (kelengkapan), *accuracy* (ketepatan/keakurasian), *posting and summarization* (terkait *posting* pada buku besar dan rangkuman akun-akun dalam laporan posisi keuangan), *classification* (klasifikasi atas transaksi), dan *timing* (pencatatan transaksi yang benar).

4. *Analytical Procedure*

   Prosedur analitis yang merupakan perbandingan antara jumlah yang dicatat dengan yang diekspektasikan oleh auditor.

5. *Test of Detail Balances*

   Pengujian atas saldo berfokus pada saldo akhir buku besar dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, auditor memiliki proses atau prosedur dalam mengaudit suatu perusahaan. Adapun prosesnya dibagi menjadi empat tahap menurut Arens *et. al*., (2017) yaitu:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit

   Dalam tahap ini, meliputi perancangan rencana awal atas pengumpulan bukti audit, pemahaman bisnis klien dan lingkungannya, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan materialitas, resiko audit dan resiko yang melekat, serta memahami pengendalian internal dan pengumpulan informasi.

2. Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi

   Hal ini dilakukan untuk menguji kefektifan pengendalian dalam mendukung

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

pengurangan resiko pengendalian yang ditetapkan. Selain itu, dalam tahap ini, auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter dalam transaksi tersebut.

3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Saldo

   Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi informasi keuangan melalui perbandingan dan melakukan analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Selain itu, auditor juga menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.

4. Penyelesaian Audit dan Penerbitan Laporan Audit

   Dalam proses ini, auditor melakukan penggabungan informasi yang diperoleh, guna mencapai kesimpulan menyeluruh atas pernyataan laporan keuangan yang telah disajikan adalah wajar atau tidak, sehingga auditor akan melakukan pengumpulan bukti akhir, mengevaluasi hasil dan mengeluarkan opini hasil audit.

Dalam melakukan proses audit, akuntan publik harus mengumpulkan bukti audit. Menurut Konrath (2002) dalam Agoes (2017), bukti audit dibagi menjadi 6 tipe, yaitu:

1. *Physical Evidence*, adalah bukti yang terdiri dari segala sesuatu yang dapat dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Salah satu contoh *physical evidence* adalah melakukan proses *stock opname* dan *cash opname*.
2. *Confirmation Evidence*, adalah bukti yang diperoleh dan mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian, langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan biro administrasi efek dan konfirmasi dari penasihat hukum klien.

3. *Documentary Evidence,* adalah bukti yang terdiri atas catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contoh bukti ini adalah, faktur pembelian, *copy* faktur penjualan, *journal voucher, general ledger,* dan *sub ledger*. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai *completeness* dan eksistensi dan berkaitan dengan *audit trail* yang memungkinkan auditor untuk mentafsir dan melakukan *vouching* atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya.
4. *Mathematical Evidence,* adalah bukti yang merupakan perhitungan, perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Misalhnya *footing, crossfooting,* perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba/rugi penarikan aset tetap, PPh dan *accruals.*
5. *Analytical Evidence,* adalah bukti yang diperoleh melalui penelaahan analisis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analitis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan *substantive test* dan pada akhir pekerjaan lapangan (*audit field work*). Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk: *trend* (*horizontal*) *analysis, common size* (*vertical*) *analysis,* dan *ratio anlysis (*rasio likuiditas, profitabilitas, dll*).*
6. *Hearsay* (*Oral*) *Evidence,* adalah bukti yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada klien.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

Menurut Jamilah., dkk (2007) dalam Nugraha dan Ramantha (2015), seorang akuntan (auditor) dalam proses audit memberikan opini kewajaran dengan *judgement* yang didasarkan pada kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Berdasarkan IAPI (2016) dalam SA 700, auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Menurut IAPI (2016), perumusan opini auditor terbagi menjadi dua jenis, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian.

1. Opini tanpa modifikasian

   Dalam SA 700, auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian, bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini dengan modifikasian

   Dalam SA 705, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika:

   a. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
   b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Menurut IAPI (2016) dalam SA 705 terdapat tiga (3) jenis opini dengan modifikasian, yaitu opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*).

1. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

   Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

   a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau

   b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat berifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini tidak wajar (*adverse opinion*)

   Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan

3. Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*)

   Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika:

   a. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

b. Dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

2.3 Auditor

Halim (2008) dalam Temaja dan Utama (2016) menyatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang melaksanakan pekerjaan di bawah suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa *auditing* profesional pada klien. Menurut Safitri (2015) akuntan publik merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para *stakeholder*. Selain itu Mulyadi (2009) dalam Temaja dan Utama (2016) mengungkapkan bahwa melalui profesi akuntan publik, masyarakat menginginkan penilaian yang bebas serta tidak memihak pada informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan pada aporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab guna meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Pernyataan ini diperkuat oleh Rainsbury *et al*., (2009) dalam Hadisantoso, *et al*., (2017) yang menyatakan "*it should be noted that the auditor's responsibility is huge in detecting and reporting errors and irregularities in collecting accounting data and the manner of presentation and disclosure*." yang dapat diartikan bahwa auditor memiliki tanggung jawab yang besar dalam

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

mendeteksi dan melaporkan kesalahan serta ketidaksesuaian aturan dalam pengumpulan data akuntansi dan hal berkaitan dengan tata cara penyajian dan pengungkapan.

Menurut IAPI (2016) dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan suatu audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 pasal 3 ayat (1) Akuntan Publik dalam memberikan jasa asurans, yang meliputi:

1. Jasa audit atas informasi keuangan historis;
2. Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
3. Jasa asurans lainnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 pasal 3 ayat (3) menyatakan, selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa asurans lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (www.kemenkeu.go.id).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 pasal 6 ayat (1) juga mengatur bahwa untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut (www.kemenkeu.go.id):

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

2. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga);
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
8. Tidak berada dalam pengampunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, dalam pasal 3 ayat 2 ditetapkan mengenai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi adalah sesorang yang mengikuti ujian profesi Akuntan Publik harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi, yang diperoleh melalui:

a. Program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

b. Program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

d. Pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, dalam UU RI no. 5 Tahun 2011 Pasal 11 juga membahas mengenai izin akuntan publik yang dinyatakan tidak berlaku dan pencabutan izin akuntan publik, yaitu:

1. Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
   a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau
   b. Izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
2. Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
   a. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
   b. Dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;
   c. Dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. Dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
   e. Berada dalam pengampunan; atau

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

f. Menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik

2.4 Kantor Akuntan Publik

Menurut Safitri (2014), akuntan publik bekerja di sebuah kantor yang disebut Kantor Akuntan Publik. Arens (2003) dalam Safitri (2014) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah organisasi yang memberikan jasa berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan. Selain itu, menurut Abdul (2008) dalam Nugraha dan Ramantha (2015), Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Nariman (2015) ukuran KAP dibedakan menjadi KAP besar (*big 4 accounting firms*) dan KAP kecil (*Non big 4 accounting firms*). Perbedaan tersebut berdasarkan jumlah klien yang dimiliki, jumlah rekan/anggota yang bergabung, dan total pendapatan yang diperoleh satu periode. Berikut ini merupakan daftar KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* di Indonesia, yaitu: (www.pppk.kemenkeu.go.id)

1. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang berafiliasi dengan PWC
2. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, yang berafiliasi dengan EY.
3. KAP Satrio Bing Eny & Rekan, yang berafiliasi dengan Deloitte.
4. KAP Siddharta, Widjaja & Rekan, yang berafiliasi dengan KPMG.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

Berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dalam pasal 21 diatur mengenai pencabutan dan tidak berlakunya izin Usaha KAP, yaitu:

1. Izin usaha KAP dicabut dalam hal:
    a. Pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
    b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin KAP;
    c. Izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
    d. Izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
    e. Domisili KAP berubah; atau
    f. Terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usahan KAP.
2. Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
    a. Izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
    b. Izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, pada pasal 36 ayat 1 (satu) diatur mengenai KAP wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), yang terdiri atas:

a. Laporan kegiatan usaha KAP untuk tahun takwim sebelumnya, meliputi paling sedikit:
    1. Data auditor beserta jumlah jam kerja; dan

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

2. Data klien audit beserta laporan keuangan auditan dan laporan auditor independen;

b. Laporan keuangan KAP untuk tahun takwim sebelumnya; dan

c. Laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi Akuntan Publik dan/atau dunia Pendidikan akuntansi bagi KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing.

Dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) No. 1, (IAPI, 2016) pada paragraf A52 diatur, bahwa batas waktu penyimpanan dokumentasi perikatan audit dalam kasus tertentu, pada umumnya tidak boleh kurang dari lima tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari: (i) laporan auditor atas laporan keuangan entitas, atau (ii) laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasi entitas dan anak perusahaan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, pada pasal 39 juga mengatur mengenai pengawasan terhadap Akutan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP oleh Menteri, melalui Kepala PPPK yang menugaskan pejabat atau pegawai PPPK sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP. Pasal 45 ayat 1 (satu) dalam PMK tersebut juga mengatur bahwa Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diperiksa harus:

a. Memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan akses terhadap kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya;

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

b. Memberikan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya, baik fotokopi dan/atau *softcopy;*

c. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya pada bank; dan

d. Memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan.

Selain dilakukan pengawasan oleh Menteri, akuntan publik juga diawasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional. Dalam Undang Undang tersebut, pada Pasal 44 ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu wewenang dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah melakukan reviu mutu bagi Akuntan Publik yang menjadi anggotanya.

Berdasarkan Peraturan Asosiasi (PA) No. 4 Tahun 2017 Tentang Reviu Mutu (IAPI, 2017), Reviu Mutu adalah kegiatan penelaahan mutu yang dilakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa Reviu Mutu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan auditor dan meningkatkan kredibilitas profesi Akuntan Publik melalui serangkaian kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa:

a. Sistem pengendalian mutu suatu KAP telah dirancang dan diterapkan secara efektif berdasarkan ketentuan persyaratan dalam SPM;

b. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu telah diterapkan oleh KAP

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

sehingga laporan yang diterbitkan tepat sesuai dengan kondisinya

c. Perikatan audit telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik sesuai dengan SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Asosiasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Reviu Mutu IAPI (2017), kegiatan Reviu Mutu terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Reviu Mandiri oleh masing-masing KAP;

   Dalam Reviu Mandiri, KAP menyelanggarakan kegiatan Reviu Mutu secara mandiri yang dapat dilakukan oleh personil dalam KAP atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk KAP untuk melakukan Reviu Mutu.

b. Inspeksi Mutu oleh Institut

   Dalam Inspeksi Mutu, kegiatan Reviu Mutu terhadap KAP dilakukan oleh Institut.

PA No. 4 Tahun 2017 (IAPI, 2017) tersebut juga menetapkan pada Pasal 8, bahwa setiap KAP berkewajiban untuk mengikuti kegiatan Reviu Mutu dan KAP bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan Reviu Mandiri yang akan dilakukan secara berkala setiap tahun. Pasal 13 dalam Peraturan Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Reviu Mandiri terdiri dari:

a. Mengevaluasi dan menilai kecukupan kebijakan dan prosedur yang relevan dengan SPM yang ditetapkan KAP untuk mencapai tujuan pengendalian mutu;
b. Melakukan penelaahan terhadap dokumentasi perikatan audit dengan berbasis sampel;
c. Menelaah dan mengevaluasi dokumentasi kertas kerja perikatan audit dan penyimpanannya; dan

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

d. Menelaah dan mengevaluasi kepatuhan pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan lain yang relavan dengan KAP dan Akuntan Publik, seperti: kewajiban pelaporan kepada regulator ketika auditor menemukan pelanggaran klien terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyampaian laporan kegiatan usaha KAP, dan pemenuhan kewajiban pendidikan professional berkelanjutan.

Selain itu, PA No. 4 Tahun 2017 tentang Reviu Mutu menjelaskan dalam Pasal 23 bahwa pelaksanaan Inspeksi Mutu melakukan penelaahan dan penilaian kepatuhan terhadap:

a. Sistem Pengendalian Mutu KAP untuk menentukan apakah telah sesuai dengan SPM;
b. Pelaksanaan perikatan audit terhadap Standar Audit;
c. Dokumentasi perikatan audit dalam kertas kerja dan penyimpanannya; dan
d. Kepatuhan pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam SPM No. 1 paragraf 53 (IAPI, 2016) ditetapkan bahwa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, setiap KAP harus mengkomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutunya kepada rekan perikatan dan individu lainnya dalam KAP, termasuk rekan pimpinan. Safitri (2015) mengungkapkan bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Kantor Akuntan Publik (KAP) membutuhkan auditor tenaga kerja profesional, atau sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aset utamanya. Selain itu, Safitri (2014) juga menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, kantor akuntan publik perlu didukung oleh kinerja auditor. Kinerja auditor yang baik akan meningkatkan

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh KAP. Jika kinerja auditor baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan SAK, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal dalam pengambilan keputusan.

2.5 Kinerja auditor

Menurut Putri dan Suputra (2013) kinerja dapat diartikan suatu hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dimana dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan menggunakan waktu tersebut seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sedangkan menurut Alfianto dan Suryandari (2015) kinerja sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar prestasi, kualitatif maupun kuantitatif, yang telah ditetapkan oleh individu secara pribadi maupun oleh perusahaan tempat individu bekerja. Selain itu, Trianingsih (2007) dalam Putri dan Suputra (2013) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil karya yang telah dihasilkan oleh seorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman dan ketepatan waktu.

Yanhari (2007) dalam Temaja dan Utama (2016) mengutarakan kinerja auditor adalah kemampuan diri seorang auditor menghasilkan temuan ataupun hasil pemeriksaan dari kegiatan pemeriksaan berdasarkan pengelolaan serta tanggung jawab keungan yang dilakukan pada satu tim pemeriksaan. Sedangkan menurut Safitri (2015) kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

Selain itu, Mulyadi (2010) dalam Safitri (2015) mengutarakan kinerja auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan.

Sunyoto *et. al.* (*2017*) menyatakan "*auditors are required to perform well*" yang dapat diartikan, auditor harus memiliki kinerja yang baik ataupun tinggi dalam memberikan jasanya. Kinerja auditor dapat diukur dengan beberapa dimensi personalitas, Larkin (1990) dalam Arifin (2017) mengungkapkan dimensi personalitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja auditor adalah:

1. Faktor kemampuan (*Ability*)

   Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal *auditing* maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan.

2. Komitmen profesional

   Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut.

3. Faktor Motivasi

   Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

4. Kepuasan kerja

   Tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

Agustina (2009) dalam Safitri (2015) menyatakan bahwa dalam pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu, yaitu:

1. Kualitas kerja: mutu penyelesaian dengan bekerja berdasarkan pada seluruh dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor.
2. Kuantitas kerja: jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan
3. Ketepatan waktu: ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan kinerja auditor adalah hasil kerja dan usaha yang dicapai auditor atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemeriksaan yang dibebankan kepadanya dengan standar kuantitatif, kesesuaian aturan kualitatif, dan ketepatan waktu. Selain itu, Nugraha dan Ramantha (2015) menyatakan kinerja auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik, dalam menilai hasil audit yang diberikan oleh auditor.

2.6 Profesionalisme

Profesionalisme menurut Rahma (2012) dalam Putri dan Suputra (2013) adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Putri dan Suputra (2013) menyimpulkan bahwa profesionalisme adalah sikap tanggung jawab dari seorang auditor dalam

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hatinya sebagai seorang auditor. Selain itu, menurut Hudiwinarsih (2010) dalam Nugraha dan Ramantha (2015) sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Sedangkan Friska (2012) dalam Putri dan Suputra (2013) menyimpulkan bahwa, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan dengan menghindari kelalaian dan ketidakjujuran.

Menurut Alfianto dan Suryandari (2015) auditor melaksanakan tugasnya secara profesional dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Auditor dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesianya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan pada kode etik maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Menurut IAPI (2016), prinsip perilaku profesional dalam Kode Etik Seksi 150 no.1 mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi (www.iapi.or.id).

Konsep profesionalisme yang dikembangkan Susanto (2009) dalam Kusumawaty (2016) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

1. Pengabdian pada profesi

   Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsiknya kurang.

2. Kewajiban sosial

   Kewajiban sosial yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Kemandirian

   Kemandirian dimaksudkan sebaagai suatu pandangan seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

   Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunya kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

   Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama pekerjaan.

Nugraha dan Ramantha (2015) menyatakan auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, Warren dan Alzola (2008) dalam Nugraha dan Ramantha (2015) berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab auditor adalah bertindak secara objektif. Auditor juga harus menggunakan kompetensi dan profesionalismenya dalam melakukan audit.

Sehingga dapat disimpulkan, profesionalisme merupakan sikap tanggung jawab auditor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas *audit* sesuai keahlian dan profesinya sebagai auditor.

2.7 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor

Nugraha dan Ramantha (2015) menyatakan auditor dengan pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan pengaruh positif bagi kinerjanya, sehingga hasil audit laporan keuangan akan lebih dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Penelitian Alfianto dan Suryandari (2015) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini dikarenakan sikap profesional dalam sebuah pekerjaan sangat penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan hasil kinerjanya.

Alfianto dan Suryandari (2015) juga mengungkapkan profesionalitas berhubungan dengan kebutuhan akan *public trust* terhadap kualitas jasa yang diberikan. Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesionalisme sehingga masyarakat dapat menilai kinerja auditor. Dengan profesionalisme yang tinggi

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

tentunya produk audit yang dihasilkan dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan jasa profesional. Sehingga semakin tinggi profesionalisme seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya maka akan semakin mempengaruhi kinerja auditor menjadi lebih baik. Sebaliknya, semakin rendah profesionalisme seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya maka akan semakin mempengaruhi kinerja auditor tidak menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Ramantha (2015), menyebutkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki auditor, maka kinerja auditor akan meningkat, dan sebaliknya jika profesionalisme yang dimiliki auditor rendah, maka kinerja auditor akan menurun. Kondisi tersebut menyebabkan auditor akan dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian Putri dan Suputra (2013), profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Temaja dan Utama (2016), dan Arumsari dan Budiartha (2016) yang mengungkapkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

Ha_1: Profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

2.8 Etika Profesi

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

Sinaga (2008) dalam Nugraha dan Ramantha mendefinisikan etika sebagai hal yang berkaitan dengan watak manusia yang ideal dan pelaksanaan disiplin diri melebihi persyaratan undang-undang. Sedangkan menurut Halim (2008) dalam Putri dan Suputra (2013) menyatakan etika profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar sedapat mungkin terlihat praktis dan realistis, namun tetap idealistis. Setiap auditor harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya.

Nugraha dan Ramantha (2015) menyatakan prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab auditor kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini juga memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berprilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Dalam SA 200 (IAPI, 2016) auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Ketentuan etika tersebut tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik ("Kode Etik") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang terdiri dari Bagian A dan Bagian B.

Menurut IAPI (2016) kode etik profesi akuntan publik terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A dari kode etik menetapkan prinsip dasar etika profesi untuk setiap Praktisi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Sedangkan Bagian B dari kode etik memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu dan

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. (www.iapi.or.id)

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi, antara lain (www.iapi.or.id):

1. Prinsip integritas

   Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Prinsip objektivitas

   Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak - pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*profesional competence and due care*)

   Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesinal yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip kerahasiaan

   Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip prilaku profesional

   Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Selain itu, Kusuma (2014) dalam Badera dan Candra (2017) menyatakan terdapat lima (5) dimensi untuk mengukur etika profesi, indikator tersebut adalah kepribadian, kecakapan professional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Nugraha dan Ramantha (2015) menyatakan auditor yang memenuhi prinsip etika profesi akan mampu memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Rasa tanggung jawab membuat auditor berusaha sebaik mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkualitas. Sehingga dapat disimpulkan, etika profesi merupakan prinsip atau aturan untuk memandu auditor dalam memenuhi tanggung jawab pemeriksaannya.

2.9 Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor

Ariyanto, dkk,. (2010) dalam Putri dan Suputra (2013) mengungkapkan bahwa etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Penelitian Ariani (2009)

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

dalam Nugraha dan Ramantha (2015) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor yang apabila seorang auditor tidak memiliki atau mematuhi etika profesinya maka ia tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan bagi dirinya sendiri maupun kliennya. Triyanthi dan Budiartha (2015) juga menyatakan bahwa etika profesi dari seorang auditor sangat diperlukan karena dengan adanya etika profesi maka tidak ada keraguan akan hasil audit yang dihasilkan.

Penelitian Yadnya dan Ariyanto (2017) menyatakan bahwa etika memiliki pengaruh yang besar untuk mendapatkan kinerja dari auditor tersebut menjadi baik. Karena kinerja adalah sebagai kesuksesan seorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya harus memiliki pengetahuan yang baik tetapi pengetahuan yang baik tersebut harus diinteraksikan dengan etika auditor agar mendapatkan kinerja yang lebih baik pula.

Dalam penelitian Putri dan Suputra (2013), menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nugraha dan Ramatha (2015), dan Budiartha dan Triyanthi (2015) yang dalam penelitian mereka mengungkapkan etika profesi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

Ha_2: Etika profesi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

2.10 Komitmen Organisasi

Rahayu dan Badera (2017) mengungkapkan komitmen organisasi merupakan sikap

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

untuk merefleksikan perasaan suka atau tidak suka pada organisasi tempat ia bekerja yang merupakan faktor psikologi yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Setiap organisasi memiliki keinginan untuk mencapai kinerja yang optimal, yang sangat dipengaruhi oleh komitmen yang dimiliki karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya maka dia akan lebih bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi, dengan kata lain ketika seseorang menyukai organisasi tempat dia bekerja maka dia akan memberikan kemampuan yang terbaik dan loyal untuk organisasinya tersebut.

Selain itu, Alfianto dan Suryandari (2015) menyatakan komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Rahayu dan Badera (2017) mengutarakan sikap komitmen terhadap organisasi mendorong auditor untuk bekerja dengan penuh dan sungguh-sungguh demi menghasilkan kinerja yang baik.

Menurut Candra dan Wayan (2017), komitmen dalam organisasi akan berdampak positif dengan kinerja, karena dalam membangun komitmen organisasi ada tiga aspek yang bisa dilihat, yakni:

1. Identifikasi, bagaimana auditor dalam tempat kerja saling mendukung satu sama lain dengan rekan kerja, membangun suasana kerja yang menyenangkan dan tidak ada suasana saling menekan satu sama lain, dengan begini auditor-auditor yang bekerja akan merasa betah dalam lingkungan kerjanya.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

2. Keterlibatan dan loyalitas, membangun rasa untuk memiliki karena auditor sudah melibatkan dirinya dalam organisasinya, ia akan bekerja dengan baik untuk mengangkat kinerja organisasinya.

Untuk mengukur komitmen organisasi, Meyer, *et.al.*, (2002) dalam Candra dan Wayan (2017) mendefinisikan tiga dimensi dari komitmen organisasional dengan penyesuaian terhadap profesi auditor yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen afektif (*affective commitment*)

   Komitmen afektif merupakan keinginan auditor untuk terikat pada organisasi karena didasari keinginan sendiri

2. Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*)

   Komitmen berkelanjutan merupakan komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional.

3. Komitmen normatif (*normative commitment*)

   Komitmen normatif merupakan komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri auditor, berisi keyakinan auditor akan tanggung jawab terhadap organisasinya.

Sehingga dapat disimpulkan, komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka auditor pada organisasi tempat ia bekerja dengan orientasi dampak pada loyalitas dan penerapan kemampuan profesional agar bisa mencapai tujuan organisasinya.

2.11 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor

Alfianto dan Suryandari (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini dikarenakan, jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, serta memberikan prestasi dan pelayanan terbaik bagi organisasi yang dinaunginya sehingga kinerjanya dapat meningkat. Sehingga semakin tinggi komitmen auditor terhadap organisasi tempatnya bekerja, maka akan semakin baik pula kinerjanya.

Penelitian Rahayu dan Badera (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Hal ini terjadi karena seorang auditor yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi ditempat dia bekerja akan menimbulkan rasa memiliki terhadap organisasi tersebut, sehingga dia akan merasa senang dalam bekerja dan dia akan bekerja sebaik mungkin untuk organisasinya tersebut sehingga kinerjanya akan meningkat.

Dalam penelitian Safitri (2014), komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ghorbanpour *et. al.*, (2014), Candra dan Badera (2017), dan Sunyoto *et. al.*, (2017) yang mengungkapkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

Ha_3: Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

2.12 Independensi

Menurut Arumsari dan Budiartha (2016) independensi merupakan pengaplikasian tindakan dalam bentuk perbuatan atau mental dari seorang auditor ketika melaksanakan tugas audit dimana seorang auditor dapat bertindak tegas dan tidak

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

memihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, Christiawan (2000) dalam Arumsari dan Budiartha (2016) juga menyatakan bahwa independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Putri dan Suputra (2013) juga mengemukakan bahwa independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan *auditee*-nya.

Dalam SA 200 (IAPI, 2016), Kode Etik menjelaskan independensi sebagai independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Independensi meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasinya, serta bertindak secara objektif dan memelihara suatu sikap skeptisme profesional.

Dalam Kode Etik Seksi 290 no.8 (IAPI, 2016) menjelaskan mengenai sikap independensi yang harus diterapkan oleh akuntan publik sebagai berikut (www.iapi.or.id):

1. *Independence in Mind* (Independensi dalam pemikiran)

   Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seseorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme profesional.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

2. *Independence in Appearance* (Independensi dalam Penampilan)

   Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skpetisme profesional dan anggota tim *assurance,* KAP, atau jaringan KAP.

Winarna (2005) dalam Putri dan Suputra (2013) menyatakan bahwa bagi akuntan publik memiliki keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental yang independen dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial, akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, Triyanthi dan Budiartha (2015) juga menyatakan auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mepertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 dalam pasal 28 mengenai independensi seorang auditor, berbunyi:

a. Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.

b. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila;

   1) Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

atau memilki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;

2) Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci dibidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau

3) Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

Safitri (2014) mengutarakan seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indepdensi merupakan sikap ketidakberpihakan auditor dalam melaksanakan pekerjaan auditnya yang mengacu pada standar etika profesi akuntan publik dan berdampak pada pemberian opini atas kegiatan pemeriksaannya.

2.13 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor

Suariana, dkk., (2014) menyatakan dalam tugasnya sebagai auditor, independensi dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam menghasilkan laporan audit dan juga dalam penerbitan opini audit. Jika seorang auditor memiliki independensi yang tinggi, maka tentu kinerjanya akan semakin baik sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik. Arifah (2012) dalam Safitri (2014) menyatakan bahwa sikap jujur, tidak memihak, tidak bertentangan dan tidak dikendalikan orang

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

lain atau memiliki sikap independensi yang tinggi dalam melakukan fungsi pemeriksaan, maka diindikasikan dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing auditor dan sebaliknya.

Budiartha dan Triyanthi (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi kinerja audit yang akan dilakukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan begitu juga sebaliknya. Independensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk mengurangi salah saji material yang diakibatkan dari kesalahan dalam proses audit laporan.

Dalam penelitian Putri dan Suputra (2013), independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Safitri (2014), Suariana, dkk,. (2014), dan Budiartha dan Triyanthi (2015) yang mengungkapkan independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

Ha_4: Independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

2.14 Motivasi Kerja

Robbins (2015) dalam Sunyoto *et.al.*, menyatakan "*motivation as a process that explains one's strength, direction, and perseverance in an effort to achieve goals*" yang dapat didefinisikan yaitu, motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Selain itu, Rahayu dan Badera (2017) mengutarakan bahwa motivasi merupakan dasar

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

atau latar belakang yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja seseorang. Motivasi dapat dilihat dari hasrat untuk mencari salah saji pelaporan dalam laporan keuangan yang berdasar dari standar yang berlaku umum, serta hal-hal lain yang dirasa dapat mempengaruhi motivasi kinerja auditor jika dilihat dalam konteks auditor independen.

Motivasi kerja menurut Sulton (2010) dalam Temaja dan Utama (2016) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. Sedangkan menurut Fahmi (2009) dalam Rahayu dan Badera (2017) menyatakan bahwa motivasi kerja adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Selain itu, Rahayu dan Badera (2017) juga menyatakan bahwa tujuan dari motivasi kerja adalah untuk medorong auditor agar lebih terpacu semangatnya dan bergairah dalam menyelesaikan pekerjaannya, bertanggung jawab serta memiliki independensi yang tinggi.

Sunyoto *et. al*,. menyatakan bahwa "*motivation is an important factor in the long-term success of any organization. Auditor performance is highly dependent on the motivation it has*" yang dapat diartikan, motivasi adalah faktor yang penting dalam kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Kinerja auditor juga sangatlah bergantung pada motivasi yang dimiliki dari seorang auditor. Murti dan Srimulyani (2013) memaparkan bahwa motivasi manusia yang telah dikembangkan oleh Maslow melalui penjelasan bahwa motivasi dipicu oleh usaha manusia untuk

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

memenuhi kebutuhan. Pada teori ini, Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia yang diurutkan menjadi lima kategori hierarki kebutuhan yang terdiri atas:

a. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), yang mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti kebutuhan akan minuman, makanan, tempat tinggal, kebutuhan seksual, dan sebagainya.
b. Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), merupakan kebutuhan untuk memperoleh rasa aman atau terlindungi dari berbagai bentuk bahaya, ancaman dan kekerasan baik kekerasan fisik maupun mental.
c. Kebutuhan sosial *(social needs*), merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk diterima oleh lingkungan. Termasuk ke dalam kelompok kebutuhan ini misalnya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai *(affection*) dan kebutuhan untuk mengembangkan persahabatan (*friendship*)
d. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan dari pihak lainnya. Termasuk dalam kategori kebutuhan ini misalnya kebutuhan otonomi, status, pengakuan prestasi.
e. Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*), merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan dirinya sendiri dengan apa yang diinginkan oleh diri sendiri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Safitri (2015) menggunakan pengukuran akan motivasi dari instrumen yang dikembangkan oleh Marganingsih dan Martani (2010) yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1. Terdorong untuk berbuat baik karena profesi yang dijalani.
2. Dorongan dari organisasi tempat auditor bekerja.
3. Usaha auditor untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Usaha auditor untuk mencapai kesuksesan organisasinya.

Selain itu, Handoko (2001) dalam Temaja dan Utama (2016) mengemukakan bahwa karyawan yang biasanya memperoleh kompensasi lebih baik, kondisi kerja yang nyaman dan kelengkapan dalam pekerjaannya akan memungkinkan mereka menggunakan segala kemampuan yang mereka punyai, karena mereka mempunya alasan-alasan untuk lebih terpuaskan. Menurut Sulton (2010) dalam Triyanthi dan Budiartha (2015) motivasi akan membuat seseorang untuk bekerja semaksimal mungkin. Oleh karena itu, motivasi kerja juga merupakan faktor penting dalam meprediksi dan menilai kinerja auditor. Setiawan dan Ghozali (2006) dalam Safitri (2015) menyatakan prinsip dasar motivasi adalah tingkat kemampuan (*ability*) dan motivasi individu. Menurut prinsip tersebut, tidak ada tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan oleh kemampuan untuk melaksanakannya. Namun kemampuan tidaklah mencukupi untuk menjamin tercapainya kinerja terbaik. Individu harus memiliki motivasi untuk mencapai kinerja terbaik. Sehingga dapat disimpulkan, motivasi kerja merupakan upaya yang dapat memberi dorongan bagi auditor dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaannya agar mencapai kinerja yang maksimal.

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

2.15 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Auditor

Penelitian Temaja dan Utama (2016) mengungkapkan semakin tinggi motivasi kerja seorang auditor maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki auditor, sebaliknya apabila semakin rendah motivasi kerja auditor maka semakin rendah pula kinerja auditornya. Selain itu, motivasi kerja seorang auditor akan mendukung semangat dan kecepatan dalam menyelesaikan tugasnya hingga tigkat kesalahan akan makin berkurang.

Penelitian Rahayu dan Badera (2017) mengungkapkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja seorang auditor maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki auditor, sebaliknya apabila semakin rendah motivasi kerja auditor maka semakin rendah pula kinerja auditornya. Auditor akan mampu memberikan hasil yang baik dalam menjalankan pekerjaannya jika memiliki motivasi kerja dalam menjalankan tugasnya.

Rahayu dan Badera (2017) juga menyatakan bahwa auditor yang termotivasi akan bersemangat dalam mengerjalan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Tingginya motivasi kerja pegawai berhubungan dengan kecenderungan pencapaian tingkat kinerja pegawai yang cukup tinggi. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi, mereka akan berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga kinerja pegawai tersebut akan semakin meningkat. Dalam penelitian Safitri (2015), motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Budiartha dan Triyanthi (2015), Temaja dan Utama (2016), dan Rahayu dan Badera (2017) yang

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019

mengungkapkan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

Ha_5: Motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

2.16 Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka model penelitian yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

Model Penelitian

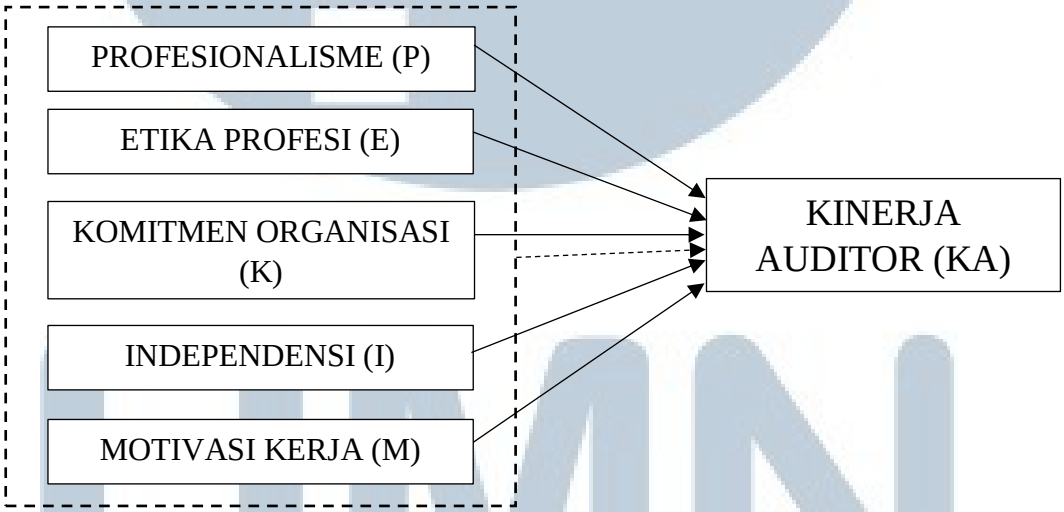

Pengaruh profesionalisme etika..., Vica Sudarto, FB UMN, 2019